

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Kredit

Secara umum, pengertian kredit berasal dari kata *Credere* bahasa Yunani yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa latin disebut *Creditum* yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Dengan kata lain memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang memerlukannya maka diberikannya uang, barang atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah dijanjikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Adapun pengertian kredit menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan kedua

belah pihak, yang mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya dengan jangka waktu tertentu serta jumlah bunga yang telah ditentukan.

2.1.1.1 Prinsip-Prinsip Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka pihak bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula ukuran yang telah ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh pihak bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C atau 7P dan juga 3R.

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C, 7P atau 3R menurut Kosasih (2021), dalam bukunya Akses Perkreditan adalah sebagai berikut:

1. Character (Karakter)

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga dan hobi. Ini semua merupakan ukuran “kemampuan” membayar.

2. *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi dari jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga apabila terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition* (Kondisi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Debitur hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadian masa lalu. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah serta menilai watak, kejujuran, dan komitmen calon debitur dalam memenuhi kewajibannya Melalui wawancara dan rekam jejak.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari pihak bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan penggunaan kredit yang diambil oleh nasabah apakah untuk kebutuhan produktif (usaha) atau konsumtif.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain apakah usaha nasabah mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil atau dari sumber mana saja untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode apakah tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan jumlah kredit yang diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah memastikan adanya jaminan atau agunan yang cukup untuk melindungi bank jika kredit gagal dilunasi.

Selain itu prinsip 3R terdiri atas hasil yang dicapai (*returns* atau *returning*), pembayaran kembali (*repayment*), dan kemampuan untuk menanggung risiko (*risk bearing ability*).

1. *Return* atau *Returning* (Tentang hasil yang dicapai)

Analisis yang dilakukan adalah sejauh mana calon debitur dapat diperkirakan (diestimasi) memperoleh pendapatan yang cukup untuk mengembalikan kredit beserta kewajibannya (bunga dan biaya-biaya).

2. *Repayment* (Tentang pembayaran kembali)

Kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kredit harus dapat diperkirakan oleh analisis kredit. Fokus pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman, yang umumnya diukur melalui arus kas (*cash flow*) usaha atau pendapatan pribadi.

3. *Risk Bearing Ability* (Tentang kemampuan untuk menanggung risiko)

Kemampuan calon debitur untuk menanggung risiko dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan atas usaha debitur. Pengandaian dari seorang analis, apakah calon debitur akan mampu menutup seluruh kerugian

yang mungkin muncul karena hal-hal yang tidak diperkirakan semula. Langkah untuk menghindari kerugian ini dengan jaminan yang diberikan calon debitur atau dengan menutup asuransi.

2.1.1.2 Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah merupakan pinjaman yang telah diberikan bank kepada debitur, namun pada saat perkembangannya debitur tidak melakukan pembayaran atau melunasi angsurannya, sesuai dengan perjanjian bank dengan nasabah (Royani et al., 2023:22). Kredit bermasalah menggambarkan situasi ketika debitur melakukan wanprestasi perjanjian pinjaman beserta bunganya, hal ini mengalami risiko kegagalan, dan juga mengalami kerugian yang potensial pada pertumbuhan bisnis (Andrianto, 2020:185).

Penilaian keadaan kredit bermasalah dan kredit lancar dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Penilaian kuantitatif ketika kemampuan debitur dapat melakukan pembayaran angsuran kredit, angsuran pokok dan bunganya. Sedangkan, penilaian kualitatif dapat dilihat dari kondisi keuangan dan usaha debitur (Royani et al., 2023:22-23). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat yang tergolong kolektabilitas kredit bermasalah, yaitu kolektabilitas 3 (Kurang Lancar), kolektabilitas 4 (Diragukan), dan kolektabilitas 5 (Macet).

Kondisi ketika debitur tidak dapat membayar angsuran dan bunga sesuai jangka waktu atau jatuh tempo, kondisi ini disebut *Non-Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah (Royani et al., 2023:8). Kredit bermasalah harus dilakukan 18 langkah-langkah penyelesaiannya agar bank dapat mengelola pendapatan dari

kredit. Penyelesaian kredit macet pada suatu bank dapat dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) (Andrianto, 2020:188).

Non-Performing Loan (NPL) merupakan rasio untuk melihat kinerja bank dalam mengelola risiko kredit (Yam, 2023:5). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 terdapat lima kolektabilitas, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kolektabilitas Kredit

No.	Kolektabilitas	Kriteria	Estimasi Rasio NPL	Tingkat Kesehatan Bank
1	Lancar	Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu tanpa tunggakan serta memiliki mutasi rekening yang aktif.	$< 2\%$	PK 1 (Sangat Sehat)
2	Dalam Perhatian Khusus	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga ≤ 90 hari.	$2\% - < 5\%$	PK 2 (Sehat)
3	Kurang Lancar	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga 91–180 hari.	$5\% - < 8\%$	PK 3 (Cukup Sehat)

4	Diragukan	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga 181–270 hari.	8% - < 12%	PK 4 (Kurang Sehat)
5	Macet	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga > 270 hari.	> 12%	PK 5 (Tidak Sehat)

Sumber: Peraturan OJK No. 3/POJK.03/2022 (Data diolah, 2026)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bahwa rasio *Non-Performing Loan* sebesar 5% sebagai ambang batas aman kategori bank sehat. Sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bahwa *Non-Performing Loan* dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Sumber: Peraturan OJK No. 3/OJK.03/2022

2.1.2 Pengelolaan *Non-Performing Loan* (NPL)

Salah satu bagian penting dari manajemen risiko kredit bank adalah pengelolaan *Non-Performing Loan* (NPL). Tujuan utama pengelolaan NPL adalah untuk mengurangi risiko kerugian, menjaga kualitas aset produktif, dan menjaga kinerja dan stabilitas bank.

Menurut Kasmir (2017), menjelaskan bahwa pengelolaan kredit bermasalah sebagai serangkaian tindakan yang diambil oleh bank untuk

mengontrol, menekan, dan menyelesaikan kredit bermasalah. Tindakan ini termasuk pencegahan, pengawasan, restrukturisasi, dan penyelesaian kredit.

Pengelolaan NPL meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pencegahan Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir (2017), menyatakan bahwa pencegahan kredit bermasalah dilakukan sejak pemberian kredit melalui penerapan prinsip kehati-hatian, terutama melalui analisis kelayakan kredit berdasarkan prinsip 5C. Tujuan pencegahan ini adalah untuk mengurangi kemungkinan kredit bermasalah muncul di kemudian hari. Risiko kredit cenderung meningkat saat kondisi ekonomi melambat, pencegahan risiko kredit harus dilakukan melalui analisis menyeluruh terhadap kondisi debitur dan lingkungan ekonomi.

2. Monitoring Kredit

Monitoring kredit adalah pengawasan terus menerus terhadap usaha debitur dan kecepatan pembayaran kewajiban kredit mereka. Monitoring kredit yang efektif memungkinkan bank untuk segera mengidentifikasi penurunan kualitas kredit (Kasmir, 2017). Bank harus memiliki sistem pengendalian kredit yang kuat dan terorganisir karena pengawasan kredit yang lemah dapat meningkatkan kemungkinan gagal bayar.

3. Restrukturisasi Kredit

Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit jika kredit mulai menunjukkan masalah. Kasmir (2017), mengatakan restrukturisasi kredit adalah perubahan syarat kredit agar sesuai dengan kemampuan debitur. Bentuk restrukturisasi adalah *Rescheduling*, yang berarti menunda pembayaran atau memperpanjang

kredit. *Reconditioning* adalah perubahan persyaratan kredit sebagian atau seluruhnya tanpa menambah jumlah pokok kredit. *Restructuring* adalah penataan kembali struktur kredit dengan mengubah jumlah angsuran dan durasi kredit. Ini dilakukan untuk membantu debitur memperbaiki kredit mereka dan mengurangi risiko kerugian bank.

4. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Bank harus menyelesaikan kredit bermasalah jika upaya restrukturisasi tidak berhasil. Kasmir (2017), menyatakan bahwa penagihan intensif, eksekusi jaminan, atau penghapusbukuan kredit macet adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kredit. Menurut Savitri (2018), menyatakan bahwa penyelesaian kredit bermasalah adalah langkah terakhir dalam pengelolaan NPL yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan bank dan menjaga kualitas aset.

Pengelolaan NPL merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan yang mencakup pencegahan, monitoring, restrukturisasi, dan penyelesaian kredit bermasalah. Pengelolaan NPL yang efektif berperan penting dalam menjaga kualitas kredit, menekan risiko kerugian, serta mendukung kinerja keuangan dan kesehatan bank.

2.1.3 Analisis Rasio Keuangan

Rasio merupakan antara satu jumlah dengan jumlah lainnya atau secara sederhana rasio disebut sebagai perbandingan jumlah, dari satu jumlah dengan jumlah lainnya perbandingannya dengan harapan nantinya akan ditemukan jawaban

yang selanjutnya itu dijadikan bahan kajian untuk dianalisis dan di putuskan (Joel. G dan Jae K Shim dan fahmi, 2017: 44).

Menurut Suyuti (2025: 2), rasio keuangan adalah salah satu metode analisis keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan. Dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan merupakan pembandingan angka-angka dalam satu laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lain. Menggunakan analisis rasio keuangan bank, peneliti dapat mengetahui kinerja keuangan bank yang juga termasuk kesehatan bank itu sendiri, bank perlu menggunakan aturan-aturan pelaksanaan secara baik dan benar.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 14/SEOJK./03/2017 membahas mengenai peringkat komposit. Peringkat Komposit yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

- b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

2.1.3.1 Rasio Likuiditas

Likuiditas adalah salah satu indikator yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, termasuk pembayaran simpanan masyarakat yang harus segera diselesaikan. Perusahaan yang dapat 14 memenuhi kewajiban tersebut secara tepat waktu dikategorikan sebagai perusahaan yang berada dalam kondisi likuid (Irman dan Nurwita, 2025). Menurut Harmono (2022:106), konsep likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan Perusahaan dalam melunasi sejumlah utang jangka pendek, umumnya kurang dari satu tahun.

2.1.3.2 *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Menurut Kasmir (2019:129), *Loan to Deposit Ratio (LDR)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. *Loan to Deposit Ratio (LDR)* dapat dihitung dengan membagi Jumlah Kredit yang diberikan dengan Total Dana Pihak Ketiga (DPK). LDR berpengaruh positif terhadap perubahan laba. Jadi, jika LDR semakin tinggi maka laba bank juga akan meningkat. Hal ini dapat diartikan bahwa bank mampu menyalurkan kredit secara efisien sehingga mengurangi jumlah kredit macet. Namun sebaliknya jika LDR rendah maka akan sangat berpengaruh terhadap laba bank. Hal ini dapat diartikan jika LDR menunjukkan jumlah yang rendah, maka bank dalam keadaan uang mengendap atau kelebihan likuiditas akibatnya bank kehilangan kesempatan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi.

Menurut Maroni (2020), rasio *Loan to Deposit Ratio (LDR)* menggambarkan total kredit yang dibiayai dengan dana pihak ketiga. Tingkat likuiditas suatu bank dipengaruhi besar kecilnya nilai LDR, semakin besar LDR maka bank semakin tidak likuid, artinya bank akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, sebaliknya semakin kecil nilai LDR semakin likuid suatu bank, akan tetapi keadaan ini menunjukkan bahwa banyak dana di bank tersebut yang mengendap, sehingga memperkecil bank dalam memperoleh pendapatan yang lebih besar. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 14/SEOJK./03/2017 dijelaskan peringkat komponen LDR pada halaman berikutnya:

Tabel 2.2**Bobot Peringkat Komposit LDR**

Nilai Komposit	Peringkat	Predikat
$50\% < \text{LDR} \leq 75\%$	1	Sangat Sehat
$75\% < \text{LDR} \leq 85\%$	2	Sehat
$85\% < \text{LDR} \leq 100\%$	3	Cukup Sehat
$100\% < \text{LDR} \leq 120\%$	4	Kurang Sehat
$\text{LDR} > 120\%$	5	Tidak Sehat

Sumber: SEOJK No. 14/SEOJK./03/2017

Dapat dinyatakan sehat jika LDR berada di peringkat 3 (PK-3) ke atas.

Semakin rendah nilai rasio maka nilai rasio bank tersebut termasuk sangat baik.

Rumus untuk mencari LDR adalah sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Sumber: SEOJK No. 14/SEOJK./03/2017

2.1.4 Profitabilitas Bank

Profitabilitas merupakan salah satu ukuran utama kinerja keuangan yang mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba selama periode tertentu (buku profitabilitas). Menurut Kasmir (2020), profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui seluruh kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, seperti modal, aset, dan tenaga kerja. Sementara menurut Brigham dan Houston (2019), profitabilitas menunjukkan sejauh mana efektivitas manajemen dalam menggunakan aset untuk menghasilkan keuntungan memadai bagi pemilik modal.

Semakin besar profitabilitas suatu perusahaan, semakin besar pula potensinya untuk menghasilkan uang (Mauris dan Rizal, 2021). Selain itu, Profitabilitas menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memperoleh pendapatan dari pengelolaan asetnya, yang dinyatakan sebagai persentase laba setelah pajak terhadap total aset (Damayanti dan Rahayu, 2018). Rasio profitabilitas menunjukkan tingkat keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan uang, yang diukur dari laba yang dihasilkan dari penjualan investasi. Selain itu, rasio yang menunjukkan nilai aset yang digunakan oleh perusahaan adalah signifikan. Rasio ini digunakan untuk menentukan apakah investor atau pemilik akan menerima pengembalian yang cukup atas investasi mereka.

2.1.4.1 *Return On Assets (ROA)*

Pengertian ROA atau *Return On Assets* secara umum merupakan jenis dari rasio profitabilitas, dimana biasanya dimanfaatkan untuk menilai kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memperoleh laba lewat aktiva. Dengan adanya rasio ini, kemampuan dari perusahaan tersebut dinilai sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dalam periode lampau supaya bisa digunakan pada masa atau periode berikutnya. Berkaitan dengan hal ini, aset atau aktiva dalam ROA adalah harta perusahaan yang didapat dari modal pribadi maupun pihak lain yang sudah diubah menjadi aktiva perusahaan dengan tujuan untuk memenuhi semua kebutuhan operasional. ROA juga memiliki kegunaan untuk mengevaluasi, apakah pihak manajemen sudah mendapat imbalan atau hak sesuai assets yang mereka miliki. Rasio ini memang sangat penting bagi siapapun yang akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang menggunakan modal atau dananya. Singkatnya,

ROA biasa digunakan oleh manajemen tingkat atas untuk melakukan evaluasi pada unit bisnis di perusahaan multinasional.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, *Return On Assets* (ROA) ialah suatu rasio yang menggambarkan tentang bagaimana kekuatan aset perusahaan berkontribusi dalam menghasilkan laba atau keuntungan bersih (Amalia et al., 2022). Rasio ROA dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan total aset perusahaan. Semakin tinggi rasio ROA menunjukkan semakin tinggi pula tingkat profitabilitas perusahaan. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ROA, maka semakin baik. Artinya perusahaan mampu memanfaatkan aset-aset yang ada untuk menghasilkan keuntungan (Siregar, 2022). Standar acuan minimal untuk ROA bank di Indonesia adalah 1,5%, seperti yang ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 14/SEOJK./03/2017 semakin tinggi rasio ini, semakin baik produktivitas aset dalam menghasilkan keuntungan bersih. Dijelaskan penetapan peringkat komponen ROA sebagai berikut:

Tabel 2.3

Bobot Peringkat Komposit ROA

Nilai Komposit	Peringkat	Predikat
$ROA > 1,5\%$	1	Sangat Sehat
$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	2	Sehat
$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	3	Cukup Sehat
$0\% < ROA \leq 0,5\%$	4	Kurang Sehat
$ROA \leq 0\%$	5	Tidak Sehat

Sumber: SEOJK No. 14/SEOJK./03/2017

Dapat dinyatakan sehat jika hasil ROA berada peringkat 3 (PK-3) ke atas. Rumus untuk mencari *Return On Assets* adalah pada halaman berikutnya:

$$ROA = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

Sumber: SEOJK No. 14/SEOJK./03/2017

Tabel 2.4

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Muhammad Saddam Ihza (2026), Analisis Risiko Kredit (NPL) dan Risiko Likuiditas (LDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Perbankan di Indonesia	Variabel Independen: NPL dan LDR. Variabel Dependen: ROA.	Objek: Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, Bank BNI dan Bank BJB. Periode 2020-2024. Metode: Data Panel	NPL terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. NPL dan LDR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA.	Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2, No.1 Tahun 2026 eISSN: 3089-7734; pISSN: 3089-7742

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Siti Zahra Lutfiah Fauziah (2026), Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Loan dan Loan to Deposit Ratio Terhadap Return on Aset</i> pada Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode (2017-2024)	Variabel Independen: NPL dan LDR. Variabel Dependen: ROA.	Variabel X1: CAR. Objek: Bank Konvensional al yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode: (2017-2024)	CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. LDR terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.	Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Vol. 5 No. 1 (2026) P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X
	Taufik Barkah (2025), Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan</i>	Variabel Independen: LDR dan NPL. Variabel Dependen: ROA.	Variabel X1: CAR. Objek: BPR. Periode: 2013-2024	(CAR) punya pengaruh positif dan signifikan pada ROA. (LDR) terbukti punya	Journal of Accounting and Finance Management Vol. 6, No. 3, July-August 2025 e-ISSN:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Non-Performing Loan (NPL)</i> Terhadap <i>Return On Assets (ROA)</i>			pengaruh positif dan sig pada ROA. (NPL) tidak punya pengaruh secara langsung dan signifikan pada ROA.	2721-3013 P-ISSN: 2721-3005
4.	Desi Ratnasari (2025), Pengaruh <i>Non-Performing Loan (NPL)</i> dan <i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i> , Terhadap <i>Return on Asset (ROA)</i> pada PT. Bank Negara Indonesia (persero), tbk	Variabel Independen: NPL dan LDR. Variabel Dependen: ROA.	Objek: Bank Negara Indonesia. Periode: 2014-2023	NPL terdapat pengaruh yang signifikan terhadap ROA. LDR terdapat pengaruh yang signifikan terhadap ROA. NPL dan LDR terdapat pengaruh yang signifikan	Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora Vol. 4, No. 4 Oktober 2025 P-ISSN:2964-7142; E-ISSN:2964-6499

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				terhadap ROA.	
5.	Agus Kubertein (2025), Pengaruh <i>Operational Efficiency</i> (BOPO), <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) dan <i>Non- Performing Loan</i> (NPL) terhadap Profitabilitas Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020- 2023	Variabel Independen: LDR dan NPL. Variabel Dependen: ROA.	Variabel X1: BOPO. Objek: Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode 2020-2023	BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA. LDR berpengaruh positif terhadap ROA. NPL tidak berpengaruh terhadap ROA.	Journal of Social and Economics Research Volume 7, issue 2, Desember 2025 P- ISSN: 2715-6117 E-ISSN: 2715-6966
6.	Luh Dalem (2025), Pengaruh <i>Capital Adequacy</i>	Variabel Independen: LDR dan NPL. Variabel	Variabel X1: CAR Objek: BPR di	CAR berpengaruh positif signifikan pada ROA.	Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa Vol.6(1),

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Ratio, Loan to Deposit Ratio, dan Non-Performing Loan Terhadap Profitabilitas pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Badung Tahun 2021-2023</i>	Dependen: ROA	Kabupaten Badung Periode 2021-2023 Metode: Data Panel	LDR tidak berpengaruh terhadap ROA. NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.	2025, Pages 45-51
7.	Srie Isnawati Pakaya (2024), Analisis Pengaruh <i>Non-Performing Loan</i> (NPL) dan <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA) pada Bank Umum Milik Negara	Variabel Independen: NPL dan LDR. Variabel Dependen: ROA.	Objek: Bank Umum Milik Negara (4 Perusahaana) Periode: 2013-2022	NPL tidak berpengaruh terhadap ROA. LDR berpengaruh terhadap ROA. NPL dan LDR secara simultan berpengaruh terhadap ROA.	Economic Reviews Journal Volume 3 Nomor 2 (2024) 903–917E-ISSN 2830-6449
8.	Gregorius Paulus Tahu	Variabel Independen:	Variabel X1: CAR	CAR berpengaruh	Jurnal Ilmiah Ilmu

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(2023), Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non-Performing Loan</i> (NPL) dan <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia	NPL dan LDR. Variabel Dependen: ROA.	Objek: Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia (43 perusahaan) Periode: 2018-2020	positif dan signifikan terhadap ROA. NPL berpengaruh negatif dan juga signifikan terhadap ROA. LDR ber pengaruh positif dan juga signifikan terhadap ROA.	Pendidikan Volume 6, Nomor 9, September 2023 e- ISSN: 2614-8854
9.	Intan Kusuma Wiranthie (2020), Analisis Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) dan	Variabel Independen: NPL dan LDR. Variabel Dependen: ROA.	Variabel X1: CAR Objek: Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa. Periode: 2013-2015	CAR memiliki hubungan negatif dan pengaruh tidak signifikan terhadap ROA. LDR memiliki hubungan	Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan, Vol 6, No. 1 April 2020: 13-23 ISSN: 2460-8114

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Non-Performing Loan (NPL)</i> terhadap <i>Return on Asset (ROA)</i>			positif dan pengaruh signifikan terhadap ROA. NPL memiliki hubungan negatif dan pengaruh signifikan terhadap ROA.	
10.	Putu Khanti Paramita (2019), Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Loan</i> , dan <i>Loan to Deposit Ratio</i> terhadap Profitabilitas	Variabel Independen: NPL dan LDR. Variabel Dependen: ROA.	Variabel X1: CAR Objek: bank umum di Bursa Efek Indonesia. Periode: 2014-2016	CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.	E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 8, No. 2, 2019: 7633– 7659 ISSN: 2302-8912

Sumber: Diolah dari berbagai jurnal terkait (2019-2026)

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual yang menghubungkan teori dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Misalnya, hubungan antar variabel independen dengan dependen. Maka dari itu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menganalisis pengaruh variabel independen *Non-Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap variabel dependen *Return On Assets* (ROA) sebagai ukuran profitabilitas bank. Selain itu, kerangka pemikiran juga merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian.

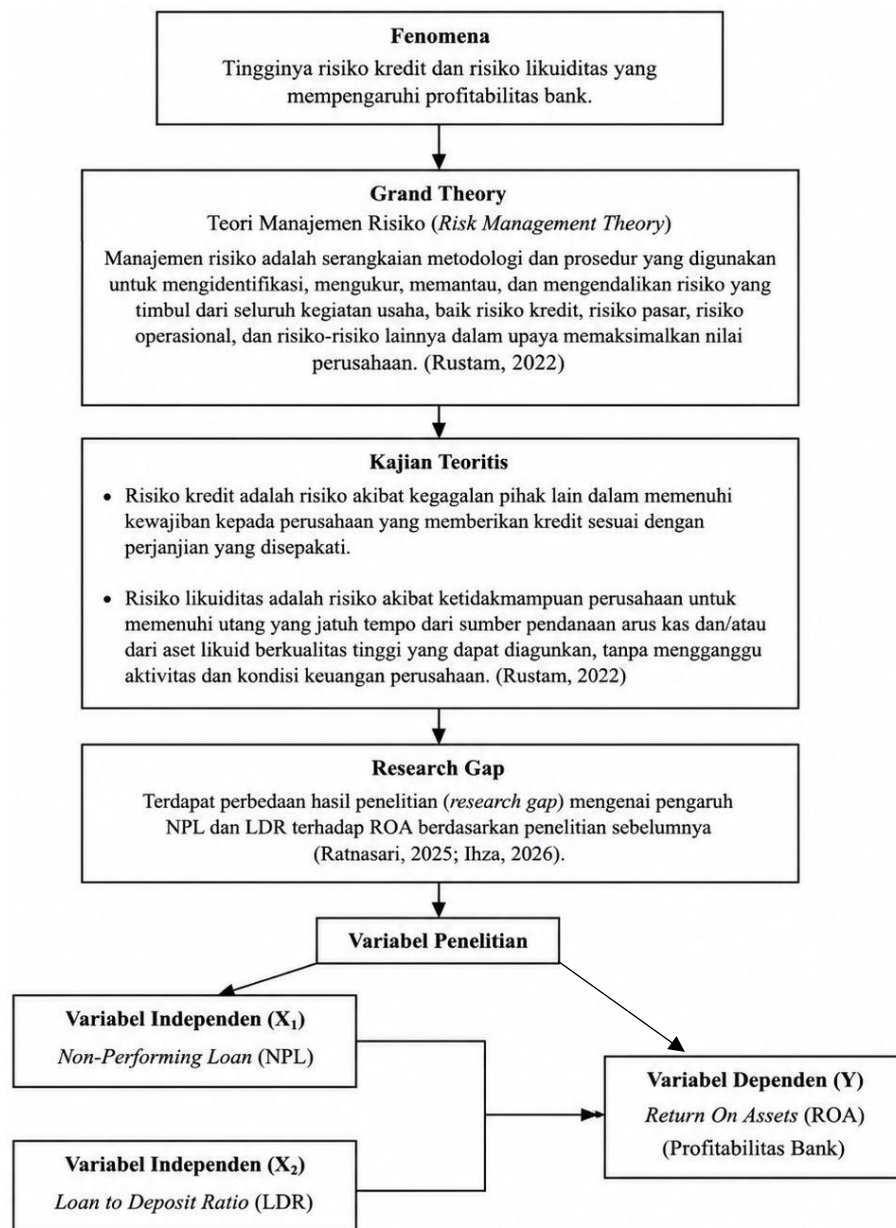
Penelitian ini menggunakan *grand theory* yaitu teori manajemen risiko (*risk management theory*). Menurut Rustam (2022), manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko-risiko lainnya dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan. Teori tersebut menjelaskan bahwa setiap kegiatan perbankan mempunyai risiko yang memang harus dikelola dengan sebaik mungkin agar bank dapat menjaga stabilitas kinerja dan mendapatkan keuntungan yang optimal.

Selain itu, dalam teori manajemen risiko juga dijelaskan bahwa risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dan juga, tercantum dalam teori manajemen risiko bahwa risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi utang yang jatuh tempo dari

sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan. Dalam hal tersebut, meningkatnya risiko kredit atau kredit bermasalah dapat berpengaruh terhadap profitabilitas bank, sedangkan pengelolaan likuiditas yang baik yang diproksikan melalui *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dapat membantu bank dalam mengoptimalkan penyaluran kredit. Oleh karena itu, kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit dan risiko likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas bank yang diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA).

Hubungan antar variabel tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang hasilnya menunjukkan bahwa NPL terdapat pengaruh yang signifikan terhadap ROA. LDR terdapat pengaruh yang signifikan terhadap ROA. NPL dan LDR terdapat pengaruh yang signifikan terhadap ROA (Ratnasari, 2025). Adapun menurut Ihza (2026), bahwa NPL terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. NPL dan LDR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dengan demikian, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian (*research gap*), sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh NPL dan LDR terhadap ROA pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk. periode 2011-2024.

Alur pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran pada halaman berikutnya:



Gambar 2.1
kerangka pemikiran

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2026

2.2.1 Pengaruh *Non-Performing Loan* (NPL) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Pengelolaan *Non-Performing Loan* (NPL) yang baik dapat menekan risiko kredit dan menjaga stabilitas kinerja keuangan bank, sehingga mampu meningkatkan profitabilitas yang tercermin dalam *Return On Assets* (ROA). Tingginya tingkat kredit bermasalah akan mengurangi pendapatan bank karena dana yang disalurkan tidak kembali secara optimal, sehingga berdampak pada penurunan laba. Hal ini menunjukkan bahwa NPL memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan.

Penelitian oleh Ihza (2026), menemukan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, yang berarti semakin tinggi tingkat kredit bermasalah maka semakin rendah profitabilitas bank. Namun, penelitian oleh Fauziah (2026), menunjukkan bahwa NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sehingga mengindikasikan bahwa pengaruh NPL dapat berbeda tergantung pada kondisi dan kebijakan manajemen risiko masing-masing bank.

Dalam konteks PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. periode 2011–2024, dimana terjadi fluktuasi tingkat NPL, penelitian ini akan menguji apakah perubahan tersebut berpengaruh terhadap ROA. Dengan demikian, dapat diketahui apakah pengelolaan kredit bermasalah pada bank tersebut mampu meningkatkan profitabilitas atau justru masih menjadi faktor yang menekan kinerja keuangan.

2.2.2 Pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk kredit. Menurut Bank Indonesia, LDR mencerminkan sejauh mana dana pihak ketiga dapat dioptimalkan untuk menghasilkan pendapatan melalui penyaluran kredit. Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin besar penyaluran kredit yang dilakukan bank, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan bunga dan berdampak pada peningkatan profitabilitas yang tercermin dalam *Return On Assets* (ROA). Namun, apabila LDR terlalu tinggi, hal ini juga dapat meningkatkan risiko likuiditas yang dapat mengganggu stabilitas keuangan bank.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh LDR terhadap ROA cenderung positif, namun tidak selalu konsisten. Penelitian oleh Tahu (2023), serta Paramita (2019), menemukan bahwa LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, yang berarti semakin tinggi penyaluran kredit maka semakin meningkat profitabilitas bank. Namun, penelitian oleh Ihza (2026), dan Luh Dalem (2025), menunjukkan bahwa LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh LDR terhadap profitabilitas bank dipengaruhi oleh efektivitas penyaluran kredit dan kemampuan bank dalam menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas.

2.2.3 Pengaruh *Non-Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) secara Simultan terhadap *Return On Asset* (ROA)

Non-Performing Loan (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan dua rasio penting dalam menilai kinerja perbankan, khususnya dalam aspek risiko kredit dan likuiditas yang secara bersama-sama dapat mempengaruhi profitabilitas bank. Hasil penelitian terdahulu oleh Ihza (2026), dan Ratnasari (2025), menemukan bahwa NPL dan LDR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara rendahnya kredit bermasalah dan optimalnya penyaluran dana dapat meningkatkan profitabilitas bank. Namun, penelitian oleh Pakaya (2024), juga menunjukkan bahwa meskipun secara parsial hasilnya berbeda, secara simultan NPL dan LDR tetap berpengaruh terhadap ROA. Dengan demikian, kedua variabel ini secara bersama-sama menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja keuangan bank.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₁: *Non-Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Periode 2011-2024.

H₂: *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Periode 2011-2024.

H₃: *Non-Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Periode 2011-2024.